



P U T U S A N

No. 2184 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RETI AHMAD alias RETI;**
tempat lahir : Gorontalo;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 1 April 1966;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Guru);
2. Nama : **FATRA ISMAIL alias MAYA;**
tempat lahir : Gorontalo;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1966;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
agama : Islam;
pekerjaan : IRT;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I RETI AHMAD alias RETI bersama-sama dengan Terdakwa II FATRA ISMAIL alias MAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2010 bertempat SDN No. 51 Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja mengajukan pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya

terserang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat konsep surat untuk meminta tanda tangan dari warga masyarakat Leato Selatan dan diserahkan kepada Terdakwa II Fatra Ismail alias Maya pada bulan Juli tersebut;
- Bahwa pokok dari surat yang telah diserahkan kepada Terdakwa II isinya memuat mengenai:

I. Menolak kepemimpinan Kepala SDN No. 51 Kota Timur Ibu Ha. Mardia Tomayahu Ama. Pd SD dengan alasan sebagai berikut:

1. Dana BOS (keuangan sekolah) hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
2. Bendahara selama kepemimpinannya hanya simbol sebagai pemenuhan administrasi;
3. Pekerjaan dan tugas kepala sekolah hanya dilimpahkan ke bawahan secara keseluruhan sehingga kepala sekolah terkesan tidak bekerja dan kesempatan itu hanya digunakan oleh kepala sekolah untuk mengekspose keberadaan sekolah maupun guru kepada masyarakat sehingga kami selaku masyarakat menilai bahwa kepala sekolah tidak dapat menjaga rahasia intern sekolah;
4. Saat memberikan pembinaan apel pagi di sekolah kepada anak didik sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan;
5. Dana beasiswa dipotong tanpa persetujuan dari orang tua siswa yang bersangkutan;
6. Kebijakan kepala sekolah yang selalu arogan (tidak dipahami oleh masyarakat sehingga kami merasa bingung dengan kebijakan itu);
7. Pada waktu apel pagi sering memaki dan memukul siswa;
8. Kepala sekolah kalau tidak ada kerja hanya tidur-tiduran dirumahnya dan kembali pada saat mendekati pulang sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengelolaan keuangan BOS tidak jelas penggunaannya hal ini dibuktikan setiap kali ada kegiatan sekolah yang memerlukan dana itu hanya tanggung oleh orang tua siswa, padahal setuju kami bahwa itu semua telah dianggarkan pada BOS;

10. Biaya penulisan STTB, perbanyak dan pas photo itu dibebankan kepada siswa padahal setuju kami di sekolah lain tidak pernah ada seperti ini malah keseluruhannya itu dibiayai oleh dana BOS;

II. Mohon kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk menunjuk Kepala Sekolah yang lebih berkompeten untuk menggantikan Ibu Ha. Mardiah Tomayahu, A.M.Pd. SD dalam memimpin SDN No. 51 Kota Timur ke arah yang lebih baik;

- Bahwa yang diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II hanyalah halaman kedua dan halaman ketiga yang hanya merupakan kolom atau tabel yang judulnya KAMI YANG MENYATAKAN SIKAP sedangkan pernyataan sebagaimana tersebut di atas tidak diserahkan atau disatukan dengan lampiran kolom tanda tangan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa I yang membuat surat dan juga menyuruh Terdakwa II untuk melakukan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat dikarenakan Terdakwa I sudah tidak ada kecocokan dengan saksi Korban selaku kepala sekolah sebab Terdakwa I sudah tidak lagi mengajar di sekolah SDN 51 Kota Timur setelah Terdakwa I selesai izin sehingga pada saat Terdakwa I meminta pindah atau mutasi dari Dinas Diknas Kota Gorontalo tidak memenuhi permohonan dari Terdakwa I oleh karena itu Terdakwa I membuat pernyataan dalam bentuk surat dengan disertai kolom tandatangan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II setelah menerima tabel tandatangan dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengumpulkan atau memberitahukan kepada masyarakat untuk menandatangani surat tersebut/kolom pernyataan sikap dengan alasan bahwa untuk menerima Raskin (Beras Miskin) agar supaya menandatangani surat pernyataan sikap tertanggal 28 Juli 2010 tersebut, sehingga masyarakat Leato Selatan sebanyak 66 orang langsung menandatangani pernyataan sikap tersebut yang hanya berupa tabel atau kolom tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil ditandatangani oleh ke-66 warga masyarakat pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa I menyerahkan lembaran pertama dari surat tersebut yang berisi poin-poin sebagaimana tersebut di atas kepada Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II langsung membawa pengaduan tersebut ke kantor Walikota untuk menyerahkannya;
- Bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa I, sehingga saksi korban dipindahkan dari sekolah tersebut, yang mengakibatkan saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya selaku pejabat kepala sekolah

maupun selaku pribadi merasa diserang oleh para Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I RETI AHMAD alias RETI bersama-sama dengan Terdakwa II FATRA ISMAIL alias MAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2010 bertempat SDN No. 51 Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah, yaitu terhadap saksi korban Ha. Mardiah Tomayahu, A.M.Pd selaku pejabat kepala sekolah SDN 51 Kota Timur, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat konsep surat untuk meminta tanda tangan dari warga masyarakat Leato Selatan dan diserahkan kepada Terdakwa II Fatra Ismail alias Maya pada bulan Juli tersebut;
- Bahwa pokok dari surat yang telah diserahkan kepada Terdakwa II isinya memuat mengenai:

I. Menolak kepemimpinan Kepala SDN No. 51 Kota Timur Ibu Ha. Mardia Tomayahu Ama. Pd SD dengan alasan sebagai berikut:

1. Dana BOS (keuangan sekolah) hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
2. Bendahara selama kepemimpinannya hanya simbol sebagai pemenuhan administrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan dan tugas kepala sekolah hanya dilimpahkan ke bawahan secara keseluruhan sehingga kepala sekolah terkesan tidak bekerja dan kesempatan itu hanya digunakan oleh kepala sekolah untuk mengekspose keberadaan sekolah maupun guru kepada masyarakat sehingga kami selaku masyarakat menilai bahwa kepala sekolah tidak dapat menjaga rahasia intern sekolah;
4. Saat memberikan pembinaan apel pagi di sekolah kepada anak didik sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan;
5. Dana beasiswa dipotong tanpa persetujuan dari orang tua siswa yang

bersangkutan;

6. Kebijakan kepala sekolah yang selalu arogan (tidak dipahami oleh masyarakat sehingga kami merasa bingung dengan kebijakan itu;
7. Pada waktu apel pagi sering memaki dan memukul siswa;
8. Kepala sekolah kalau tidak ada kerja hanya tidur-tiduran dirumahnya dan kembali pada saat mendekati pulang sekolah;
9. Pengelolaan keuangan BOS tidak jelas penggunaannya hal ini dibuktikan setiap kali ada kegiatan sekolah yang memerlukan dana itu hanya tanggung oleh orang tua siswa, padahal setahu kami bahwa itu semua telah dianggarkan pada BOS;
10. Biaya penulisan STTB, perbanyakan dan pas photo itu dibebankan kepada siswa padahal setahu kami di sekolah lain tidak pernah ada seperti ini malah keseluruhannya itu dibiayai oleh dana BOS;

II. Mohon kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk menunjuk Kepala Sekolah yang lebih berkompeten untuk menggantikan Ibu Ha. Mardiah Tomayahu, A.M.Pd. SD dalam memimpin SDN No. 51 Kota Timur ke arah yang lebih baik;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa I yang membuat surat dan juga menyuruh Terdakwa II untuk melakukan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat dikarenakan Terdakwa I sudah tidak ada kecocokan dengan saksi Korban selaku kepala sekolah sebab Terdakwa I sudah tidak lagi mengajar di sekolah SDN 51 Kota Timur setelah Terdakwa I selesai izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat Terdakwa I meminta pindah atau mutasi dari Dinas Diknas Kota Gorontalo tidak memenuhi permohonan dari Terdakwa I oleh karena itu Terdakwa I membuat pernyataan dalam bentuk surat dengan disertai kolom tandatangan dari masyarakat dan setelah Terdakwa II menerima tabel tandatangan dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengumpulkan atau memberitahukan kepada masyarakat untuk menandatangani surat tersebut/kolom pernyataan sikap dengan alasan bahwa untuk menerima Raskin (Beras Miskin) agar supaya menandatangani surat pernyataan sikap tertanggal 28 Juli 2010 tersebut, sehingga masyarakat Leato Selatan sebanyak 66 orang langsung menandatangani pernyataan sikap tersebut yang hanya berupa tabel atau kolom tanda tangan dan setelah ditandatangani maka pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa I menyerahkan lembaran pertama dari surat tersebut yang berisi poin-poin sebagaimana tersebut di atas kepada Terdakwa II dimana pada saat itu

Terdakwa II akan pergi ke kantor Walikota untuk menyerahkannya surat pernyataan sikap tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa I, sehingga saksi korban dipindahkan dari sekolah tersebut, yang mengakibatkan saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya selaku Pejabat Kepala Sekolah maupun selaku pribadi merasa diserang oleh para Terdakwa dan juga merasa dihina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo Pasal 316 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. RETI AHMAD alias RETI dan Terdakwa II. FATRA ISMAIL alias MAYA, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2010 dan 2 lembar lampiran pernyataan sikap masyarakat yang ditandatangani 66 orang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 358/Pid.B/2010/PN.Gtlo, tanggal 1 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RETI AHMAD alias RETI dan Terdakwa II. FATRA ISMAIL alias MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara bersama-sama melakukan pengaduan fitnah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Reti Ahmad alias Reti dan Terdakwa II Fatra Ismail alias Maya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa para Terdakwa tidak perlu ditahan kecuali untuk

kepentingan pelaksanaan putusan;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan 2 (dua) lembar lampiran pernyataan sikap, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 36/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 9 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Februari 2011, No. 358/Pid.B/2010/PN.Gtlo, yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. Reti Ahmad alias Reti dan Terdakwa II. Fatra Ismail alias Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara bersama-sama melakukan pengaduan fitnah";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Reti Ahmad alias Reti dan Terdakwa II. Fatra Ismail alias Maya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan 2 (dua) lembar lampiran pernyataan sikap tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa-Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid/2011/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Pid/2011/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut

Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juli 2011 dari para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi terhadap para Terdakwa menurut Jaksa/Penuntut Umum terlalu tinggi, dikarenakan diantara para Terdakwa dan saksi korban hanya masalah salah paham sehingga ada rasa iri atau kurang puas diantara saksi korban selaku Kepala Sekolah maupun dengan para Terdakwa yang adalah seorang guru dan orang tua murid, sehingga Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
- Putusan Pengadilan Tinggi hanya melihat dari satu sisi yakni perbuatan melawan hukum dari para Terdakwa dan tidak melihat dari sisi keadilan masyarakat, sehingga putusan tersebut terlalu berat bagi para Terdakwa yang salah satunya adalah seorang guru yang harus mengabdikan dirinya

bagi murid-murid di sekolah dan Terdakwa II yang adalah seorang ibu rumah tangga, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jaksa/Penuntut Umum menilai tidak adil;

Alasan-alasan Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru menerapkan hukum, oleh karena Judex Facti telah mengubah isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Februari 2011 No. 358/Pid.B/2010/PN.Gtlo tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam putus dan tersebut;
2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut para Terdakwa supaya para Terdakwa tidak perlu untuk dilakukan penahanan atau dihukum 12 bulan masa percobaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo terlalu berlebihan dan menyalahi hukum acara;
3. Bahwa ternyata pula Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini telah keliru menerapkan hukum dimana pada halaman 10 antara satu dan lainnya saling bertentangan dimana pada pertimbangan pertama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, akan tetapi ternyata Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memperbaiki dengan merubah isi putusan sehingga para Terdakwa harus dihukum penjara selama 1 bulan, dengan alasan atas keberatan Jaksa/Penuntut Umum yang beranggapan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak lazim dan agak rancu yakni menetapkan bahwa para Terdakwa tidak perlu ditahan padahal putusan tersebut telah sesuai dengan tuntutan yang memohon Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menghukum para Terdakwa dengan hukuman masa percobaan selama 12 bulan, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara pidana dan olehnya putusan demikian haruslah dibatalkan;
4. Bahwa para Terdakwa tidak bermohon untuk dibebaskan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, melainkan hanyalah bermohon sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri), sekedar mengenai amar terhadap Terdakwa yaitu tidak perlu dilakukan penahanan kecuali untuk keperluan eksekusi dan ada ketidaklaziman penyebutan amar seperti dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) karena membatasi kewenangan Pengadilan yang lebih tinggi;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** dan para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa: **I. RETI AHMAD alias RETI** dan **II. FATRA ISMAIL alias MAYA** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus



rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001